Jurnal Hukum UNISSULA

Volume 37 No. X, Bulan Tahun

P-ISSN: 1412-2723

*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International Licens*

# PERSPEKTIF HUKUM ADAT KAWIN LARI (SILAYYANG) SUKU BAJAU DI DESA LA GASA KABUPATEN MUNA

**Yaya Alfia1, Suriani Bt Tolo2, La Ode Munawir3,**

*1 Pascasarjana, Universitas Sulawesi Tenggara. Email: alfiayaya88@gmail.com*

*2 Pascasarjana, Universitas Sulawesi Tenggara. Email: 60.suriani@gmail.com*

*3 Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara. Email: munawir\_ktc@yahoo.com*

|  |  |
| --- | --- |
| **ARTICLE INFO** | **ABSTRACT** |
| ***Keywords:****Hukum Adat, Kawin Lari, Suku Bajau****DOI :*** | *This study aims to explain the legal perspective of the unregistered Kawin Lari (Silayyang) of the Bajau Tribe in Lagasa Village, Muna Regency which is contrary to Law no. 1/1974. This research is an empirical juridical research by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. The results showed that Silayyang which is a marriage that is considered valid based on consensual, and with the existence of silayyang which is an alternative for young people to get married without having to be burdened with expensive costs, and is a marriage that is registered and gets legal legality. As a result, there are marriages that are registered according to the marriage law, but some are not. Marriages that are not registered according to the marriage law and the imposition of sanctions, namely the payment of a fine by paying an amount of money according to the customary rules that apply in the village that have been agreed upon.**Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Perspektif Hukum Adat Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna yang tidak tercatat yang bertentangan dengan UU No. 1/1974. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kawin lari (silayyang) merupakan perkawinan yang dianggap sah berdasarkan suka sama suka, dan dengan adanya silayyang merupakan alternatif bagi kalangan muda mudi untuk melakukan perkawinan tanpa harus terbebani dengan biaya yang mahal dan merupakan perkawinan tercatat dan mendapatkan legalitas hukum. Dampaknya ada perkawinan yang tercatat sesuai dengan undang-undang perkawinan namun ada pula yang tidak tercatat. Perkawinan yang tidak tercatat sesuai undang-undang perkawinan serta pemberian sanksi yaitu pembayaran denda dengan membayar sejumlah uang sesuai aturan adat yang berlaku di desa yang telah disepakati.* *Copyright © 2020 JURNAL HUKUM UNISSULA. All rights reserved.*  |

# PENDAHULUAN

Hidup bersama dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia dan hanya manusia yang memiliki kelainan saja yang ingin hidup mengasinkan diri dari orang lain. Salah satu bentuk hidup bersama yang terkecil adalah keluarga. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang terbentuk karena perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh[[1]](#footnote-1). Dalam Perkawinan terdapat dua insan yang berlainan jenis (suami dan isteri) membina sebuah rumah tangga untuk memperoleh keturunan agar menjadi generasi penerus. Keluarga terbentuk dalam rumah tangga karena insan-insan yang berada di dalamnya. Norma agama dan tata aturan yang berlaku diharapkan mampu membentuk pernikahan yang sah sehingga tercipta keluarga yang sejahtera dan bahagia.[[2]](#footnote-2)

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan peraturan yang mengikat dan berlaku untuk seluruh warga negara di Indonesia[[3]](#footnote-3). Pengertian pernikahan dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 adalah ikatan lahr dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[[4]](#footnote-4).

Sebagaimana tata tertib perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat adat yang lain. Antara suku bangsa yang satu berbeda dengan suku bangsa yang lain. Antara yang beragama Islam berbeda dengan yang beragama Hindu, Kristen, Budha dan lainnya. Jadi terkait dengan masalah perkawinan, maka budaya dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan masyarakat itu berada. Begitu juga pergaulan masyarakat setempat terbentuk karena dipengaruhi oleh kebiasaan, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat tersebut, diantara bentuk perkawinan yaitu perkawinan jujur, perkawinan semenda, perkawinan bebas (mandiri), dan perkawinan campuran, serta perkawinan lari[[5]](#footnote-5).

Menurut Hilman Hadikusuma, bahwa latar belakang terjadinya kawin lari adalah dikarenakan; 1) Syarat-syarat pembayaran, pembiayaan, dan upacara perkawinan yang diminta pihak perempuan tidak dapat dipenuhi pihak laki-laki; 2) Perempuan belum diizinkan oleh orang tuanya untuk bersuami tetapi dikarenakan keadaan perempuan bertindak sendiri; Orang tua akan keluarga perempuan menolak lamaran pihak laki-laki, lalu perempuan bertindak sendiri; 3) Perempuan yang telah bertunangan dengan seorang pemuda yang tidak disukai oleh si perempuan; 4) Perempuan dan laki-laki telah berbuat yang bertentangan dengan hak adat dan hukum agama (perempuan sudah hamil, dan lain-lain)[[6]](#footnote-6).

Dalam masyarakat adat suku bajau kawin lari disebut dengan silayyang. Silayyang dalam masyarakat bajau merupakan suatu bentuk perkawinan yang sangat tercela. Perbuatan silayyang akan menimbulkan aib tidak hanya bagi orang tua tetapi juga sanak keluarga baik keluarga pria berlebih bagi keluarga wanita yang melakukan silayyang. Kawin lari (silayyang) yakni perkawinan dimana laki-laki dan perempuan melarikan diri kerumah penghulu adat atau pegawai agama untuk meminta perlindungan.

Berdasarkan pengamatan penulis fenomena kawin lari sangat sering terjadi pada suku Bajau Desa Lagasa yang biasanya di karenakan oleh beberapa faktor diantaranya : 1) Faktor pendidikan dimana hampir sebagian besar yang melakukan kawin lari tersebut adalah anak-anak yang putus sekolah atau mereka yang tidak pernah bersekolah yang keseharian kegiatan mereka hanya bermain dan ikut mencari nafkah sebagai nelayan; 2)Faktor Ekonomi dimana orang tua dari pihak laki-laki tidak memliki uang yang cukup untuk melakukan peminangan kepada perempaun yang merupakan pacar dari anak laki-laki tersebut; 3) Orang tua atau keluarga perempuan tidak merestui hubungan anak gadisnya dengan laki-laki yang merupakan kekasih anaknya sehingga kedua pasangan tersebut melakukan silayyang agar mereka tidak dipisahkan; 4) Kawin lari juga dilakukan karena laki-laki dan perempuan telah berbuat yang bertentangan dengan hukum agama (perempuan telah hamil).

Kawin Lari (silayyang) yang terjadi meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terdapat hampir 18 pasang muda mudi yang melakukan silayyang tersebut yang pada umumnya yang melakukan kawin lari adalah anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang tidak pernah bersekolah bahkan banyak juga anak-anak yang masih dibawah umur. Pada dasarnya anak-anak yang melakukan kawin lari ini sebenarnya hanya berpacaran tetapi karena hubungan mereka ditentang oleh kedua orang tua mereka sehingga mereka melakukan kawin lari agar mereka tidak dipisahkan.

Desa Lagasa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara yang mayoritas penduduknya merupakan suku Bajau dengan mata pencaharian sebagaian besar adalah nelayan yang hampir setiap bulan ada sepasang anak yang melakukan kawin lari (silayyang) dimana mereka selalu melakukan silayyang (kawin lari) pada saat pertengahan bulan purnama atau pada saat para nelayan istirahat dari melakukan pekerjaan sebagai pelaut.

Akan tetapi walaupun keduanya telah dinikahkan, hubungan antara keluarga laki-laki dan perempuan tetap berbahaya. Oleh karena itu selama keduanya belum diterima kembali untuk rujuk yang disebut dengan *sipamapporah* (meminta maaf), maka laki-laki yang membawa lari gadis itu harus tetap berhati-hati dan berupaya menghindar untuk bertemu orang tua dan keluarga dari pihak perempuan.

Penelitian yang mengkaji masalah kawin lari sebelumnya telah banyak dilakukan diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ika Ningsih, dkk (2015) berjudul Perkawinan munik (kawin lari) pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah penelitian ini menguraikan terjadi pergeseran alasan terjadinya kawin lari yang sebelumnya kawin lari terjadi disebabkan karena tidak mendapat restu orang tua, namun kini bergeser disebabkan karena telah melanggar norma agama[[7]](#footnote-7). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Farida Ariany (2017) yang berjudul Adat Kawin Lari “Merariq” Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah), hasiil penelitian menunjukan bahwa alasan melakukan kawin lari adalah selain penolakan orang tua juga ingin menunjukakan kemampuan mereka memegang tanggung jawab untuk mandiri menjalankan kehidupan mereka bersama[[8]](#footnote-8). Dan Penelitian yang dilakukan oleh Sudarmawan (2009) yang berjudul Pelaksanaan Kawin Lari Sebagai Alternatif UntukMenerobos Ketidaksetujuan Orang Tua SetelahBerlakunya Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan(Studi Di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB). Hasil Penelitian menunjukan Cara kawin lari ini terpaksa dilakukan karena si laki-laki yang menjadi pilihan anaknya tidak mendapat persetujuan dari orang tua dan keluarganya. Akibat hukum dari pada kawin lari ini adalah apabila dari pihak wali (orang tua) merasa keberatan dengan cara yang dilakukan oleh si laki-laki, maka orang tua dapat menyatakan keberatan dan melaporkan kepihak yang berwajib dengan tuntutan bahwa laki-laki tersebut telah melanggar Pasal 332 KUHPidana[[9]](#footnote-9).

Pemaparan penelitian terdahulu tersebut diatas menunjukkan bahwa permasalahan kawin lari yang dianalisis dalam penelitian ini berbeda atau dengan kata lain belum pernah diteliti sebelumnya, mengingat penelitian ini secara spesifik mengkaji analisis Hukum Adat Kawin yang tidak tercatat dan bertentangan dengan UU No. 1/1974.

# METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mengkaji data primer mengenai Perspektif Hukum Adat Kawin Lari Suku Bajau di Desa Lagasa. Penelitian menggunakan pendekatan Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen) dan Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein) untuk menganalisis permasalahan Hukum adat perkwinan yang tidak tercatat dan bertentangan dengan UU No. 1/1974.

# PEMBAHASAN

1. **Perspektif Hukum Adat Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna yang tidak tercatat yang bertentangan dengan UU No. 1/1974**

Hukum adat adalah kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, sebagian besar tidak tertulis senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi)[[10]](#footnote-10). Silayyang yang terjadi di Desa Lagasa Kabupaten Muna adalah perkawinan yang dianggap sah berdasarkan suka sama suka. Di desa Lagasa silayyang merupakan hal yang biasa terjadi dikarenakan sudah menjadi kebiasaan apabila pasangan laki-laki dan perempuan tidak mendapat restu dari orang tua perempuan, bahkan perkawinan lari juga dilakukan oleh anak-anak yang masih dibawah umur yang bertentangan dengan undang-undang perkawinan.

Silayyang dianggap sah dan tercatat dikarenakan perkawinannya menghadirkan petugas pencatat perkawinan (pihak KUA) untuk mendapatkan legalitas hukum tetapi terkadang terdapat perkawinan yang tidak tercatat yaitu perkawinan yang dilakukan di bawah umur yang bertentangan dengan undang-undang perkawinan tetapi untuk dikalangan masyarakat Lagasa perkawinan yang tidak tercatat bagi mereka bukan merupakan suatu perkara akan tetapi merupakan hal yang biasa selama pekawinan itu sah menurut Islam.[[11]](#footnote-11)

. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 nikah yang tidak memenuhi syarat, maka status nikahnya menjadi fasid (rusak), sedangkan nikah yang tidak memenuhi rukun maka nikahnya menjadi bathil (batal)[[12]](#footnote-12).

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut pria dan wanita bakal mempelai saja tetapi kedua orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarganya mereka masing-masing. Suatu perkawinan sedikit banyaknya juga menyangkut kedudukan sosial yang bersangkutan, pada umumnya suatu perkawinan berlangsung antara orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang sederajat, akan tetapi ada kalanya perkawinan menaikan derajat orang-orang tertentu bahkan sebaliknya menurunkan derajat tertentu.

Desa Lagasa Kabupaten Muna semua pasangan kawin lari mempunyai penyebab atau alasan sehingga terdorong untuk melaksanakan tindakan tersebut. Penyebab terjadinya kawin lari dalam Perspektif Hukum Adat suku Bajau di Desa Lagasa yaitu :

1. Syarat dan Pembiayaan yang tidak dapat di penuhi

Penyebab terjadinya kawin lari karena adanya kebiasaan menerapkan mahar dan biaya perkawinan yang begitu tinggi dari pihak perempuan. Kenyataan tersebut dapat terjadi karena laki-laki berasal dari golongan yang tidak mampu memenuhi ketentuan yang biasanya disyarakatkan oleh pihak perempuan. Sementara laki-laki dan perempuan sudah tidak dapat dipisahkkan lagi dan merasa harus menikah, maka mereka menempuh jalan pintas dengan silayyang.

1. Perempuan belum diizinkan orang tuanya untuk Bersuami

Salah satu penyebab terjadi kawin lari adalah adanya ketidak setujuan orang tua perempuan karena pihak laki-laki tidak memiliki pekerjaan menentu atau karena sikap dan perilaku kurang baik yang ditunjukan oleh pihak laki-laki tersebut.

1. Perempuan telah bertunangan

Penyebab terjadinya kawin lari karena perempuan telah ditunangkan dengan seorang laki-laki yang tidak disukai oleh perempuan. Dalam hal ini pemilihan jodoh atau pasangan hidup orang tualah yang mengatur perjodohan anak-anaknya sehingga tidak jarang terjadi tekanan atau pemaksaan secara sepihak

1. Orang tua atau keluarga menolak lamaran pihak laki-laki

Penyebab terjadinya kawin lari karena orang tua menolak lamaran pihak laki-laki sebagai pendamping hidup anaknya, dengan berbagai alasan misalnya, laki-laki tersebut belum mepunyai pekerjaan yang tetap atau tingkah laku laki-laki tersebut tidak disenangi oleh keluarga perempuan. Sehingga perempuan merasa kecewa dengan keputusan orang tuanya yang menolak atau tidak menerima lamaran pemuda idamannya, lalu perempuan bertindak sendiri menemui laki-laki tersebut dan memprakarsai agar dia dibawa lari dengan segala resiko dari pihak keluarga sendiri.

1. Gadis telah hamil

Prosesi hubungan antar laki-laki dengan perempuan yang terlalu dekat dan intim sehingga melakukan hubungan diluar kewajaran, dapat menyebabkan hamilnya perempuan diluar nikah. Apabila terjadi keadaan seperti ini maka biasanya pihak laki-laki yang bertanggung jawab akan berusaha untuk segera melakukan peminangan, atau dengan cara lain mewujudkan tanggung jawab dengan cara membawa lari sang perempuan atas keinginan perempuan itu sendiri, karena takut kepada orang tua dan keluarganya.

Pluralisme hukum perkawinan di desa Lagasa berlakunya sistem hukum dalam suatu masyarakat dalam suatu negara, dimana hukum yang dibuat negara dan hukum yang berlaku dan ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri seperti adat, agama, dan lainnya. Perkawinan di desa Lagasa terpolarisasi kedalam bentuk perkawinan yaitu bentuk perkawinan dengan cara hukum adat, perkawinan dengan cara hukum Islam, perkawinan dengan cara hukum negara.

Efektivitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkang sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat,seringkali penerapan hukum tidak efektif,sehingga wacana ini menjadi perbincangan untuk dibahas dalam perspektif efektivitas hukum.[[13]](#footnote-13)

Dalam hukum adat tidak ada pula yang mengatur mengenai batasan umur perkawinan, olehnya itu apabila terjadi silayyang di bawah umur maka mereka tetap boleh dinikahkan sesuai rukun nikah dan dapat hidup sebagai suami isteri tetapi pernikahan di bawah umur tidak mendapatkan legalitas hukum dikarenakan tidak teecatat oleh pengurus pencatat nikah. Kajian efektivitas hukum tidak bisa terlepas dari aspek perilaku masyarakat dalam berhukum. Dalam pelaksanaan efektivitas hukum tentang perkawinan hukum adat suku bajau di desa Lagasa maka terdapat beberapa faktor efektivitas dalam penegakan hukum yaitu :

1. Faktor Masyarakat, dimana Penegak hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
2. Faktor Kebudayaan, Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari), maka Kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.
3. **Dampak Hukum Adat Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna yang Tidak Tercatat menurut UU No. 1/1974**

Kata dampak dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti bentuk, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif, atau benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan itu[[14]](#footnote-14). Kata hukum artinya (1) peraturan atau adat yanng secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah[[15]](#footnote-15), (2) undang-undang, peraturan atau sebagainya untuk mengatur peristiwa tertentu[[16]](#footnote-16), (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya)[[17]](#footnote-17), (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan hukum yang berlaku[[18]](#footnote-18).

Kawin lari yang terjadi dalam masyarakat suku Bajau di desa Lagasa tentunya terjadi peristiwa hukum, baik itu hukum adat maupun hukum islam, karena hukum mempunyai peranan yang sangat besar dalam bermasyarakat, darinya akan memunculkan ketertiban, ketentraman, mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Hukum perkawinan yang mendapatkan legalitas yaitu apabila yang melakukan silayyang dalam proses penyelesaiannya melibatkan pengurus pencatat perkawinan (petugas KUA) sehingga perkawinannya tersebut mendapatkan legalitas hukum. Sedangkan silayyang yang tidak mendapatkan legalitas adalah silayyang yang masih dibawah umur karena bertentangang dengan undang-undang perkawinan tahun 1974 dan yang melakukan silayyang tanpa melibatkan petugas pencatat perkawinan, sehingga dampak dari silayyang yang tidak tercatat yaitu mengorbankan keluarga (anak) yang mana anak tersebut tidak akan tercatat dalam negara (tidak mendapatkan kepastian hukum) sesuai per undang-undangan negara.[[19]](#footnote-19)

Nikah secara hukum adalah nikah yang tercatat oleh penghulu dan memenuhi rukun nikah, dimana rukun nikah yaitu :[[20]](#footnote-20) Adanya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, Adanya 2 orang wali kedua belah pihak, Adannya 2 orang saksi, Adanya ijab Kabul. Namun dalam hukum adat suku bajau perkawinan silayyang dianggap sah dan tercatat serta bisa mendapatkan buku nikah sedangkan perkawinan silayyang di suku bajau yang tidak sah dan tidak tercatat apabila salah satu dari kedua pasangan yang melakukan silayyang tersebut masih dibawah umur dan tidak mendapat restu dari orang tua.[[21]](#footnote-21)

Dalam kehidupan sosial masyarakat pada dasarnya kawin lari tidak dibenarkan karena didalamnya ada hal-hal yang dilanggar yaitu tidak mematuhi asas musyawarah dan mufakat, terjadinya pemaksaan kehendak dan terbukanya aib keluarga maupun masyarakat karena kawin lari berpeluang terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak diinginkan. Upaya yang dilakukan para pihak terhadap kasus kawin lari di desa Lagasa yaitu :[[22]](#footnote-22)

1. Tokoh Adat : Bertindak sebagai yang dituakan di desa dan dihormati masyarakat, para tokoh adat memanggil pihak kedua belah keluarga untuk bermusyawarah guna menemukan jalan keluar bagi keduanya, sehingga masalah ini tidak berlarut-larut serta merugikan kedua belah pihak dan para tokoh adat membantu pasangan kawin lari untuk memperbaiki tata cara perkawinannya dimulai dari akad sampai selesai dengan adat yang berlaku.
2. Pemerintah Desa : Melihat eksistensi kawin lari yang tiap tahun selalu ada, dimana pihak pemerintah desa Lagasa bertindak tegas dengan menerapkan ketentuan seperti setiap anak sekolah wajib menggunakan akta lahir ysng bisa terbit dari perkawinan sah yang diakui negara dengan bukti mempunyai buku nikah. Pemerintahan desa melakukan pendataan terhadap pasangan yang telah kawin lari (silayyang) baik yang sudah memperbaiki tata cara perkawinan dan yang belum memperbaiki tata cara perkawinan untuk membantu pasangan silayyang mengurus surat-surat resmi yang berguna bagi kedua belah pihak.
3. Orang tua dan keluarga : Mengetahui anak mereka melakukan kawin lari, para keluarga setiap pihak biasanya lebih dahulu berkumpul sebelum diselesaikan oleh para tokoh adat, mereka berdiskusi tentang nasib anak mereka yang telah mencoreng nama baik keluarga tetapi mereka sadari kalau perbuatan anak mereka tidak sepenuhnya salah sehingga mereka mengikhlaskan anak mereka untuk diselesaikan proses perkawinan sesuai adat yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat terungkap bahwa Perkawinan yang ada di desa Lagasa yaitu melalui dua pintu yaitu pintu lewat depan dimana maksudnya disini adalah proses adat yang normal yang melalui lamaran atau peminangan, sedangkan pintu lewat belakang adalah proses kawin lari tetapi adat yang digunakan prosesnya tetap sama. Dalam hukum adat kawin lari suku bajau yang tidak melalui proses adat yang semestinya hanya karena dasar suka sama suka sehingga membawa diri kerumah penghulu.

Hukum adat yang melanggar sehingga dikenakan sanksi yaitu dengan membayar denda sesuai ketentuan adat yang sudah ditentukan. Denda disini yaitu membayar sejumlah uang kepada orang tua perempuan dimaksudkan sebagai uang penyembuhan hati orang tua perempuan yang mana anaknya melakukan kesalahan dengan tidak mendengarkan perkataan orang tua dan sudah membuat malu nama baik orang tua, uang denda yang harus dibayar dalam silayyang suku bajau sesuai ketentuan adat yaitu apabila salah satu dari pasangan yang silayyang tersebut berasal dari satu desa, maka uang denda yang diberikan sebesar Rp. 8.000.000,- di luar adat, sedangkan apabila salah satu diantara mereka dalam hal ini lak-laki berasal dari luar desa maka uang denda yang diberikan sebesar Rp. 12.000.000,- di luar adat, tetapi apabila laki-laki yang berasal dari luar desa yang masih berstatus lajang silayyang dengan janda ( jika janda tulen) uang denda yang diberikan sebesar Rp. 8.000.000,- sedangkan janda kembang uang denda yang diberikan sebesar Rp. 6.000.000,- yang mana adat disini disesuaikan dari keturunan masing-masing kedua belah pihak kedua orang tua.[[23]](#footnote-23)

Penentuan jumlah adat di desa Lagasa yaitu sebesar 88 Real atau setara dengan Rp. 880.000,- dan 44 real atau sebesar Rp. 440.000,-. Dengan jumlah 1 real sebesar Rp. 10.000,-. Dalam kasus silayyang tersebut pengaturan jumlah adat mengikuti turunan orang tua perempuan dimana adat disini yaitu apabila orang tua perempuan memiliki adat 88 Real atau setara dengan Rp. 880.000,- maka laki-laki mengikuti adat perempuan sebesar 88 real, jika laki-laki memiliki adat 88 Real atau setara dengan Rp. 880.000,- dan perempuan memilik adat 44 Real atau setara dengan Rp. 440.000, maka pihak laki-laki membawa adatnya yaitu sebesar 88 real tersebut. Sedangkan apabila laki-laki memiliki adat 44 real dan perempuan 88 Real maka laki-laki tetap mengikuti adat perempuan yaitu sebesar 88 real dimana ketentuan ini sudah disepakati oleh pemerintah desa dengan para tokoh adat, tokoh agama dan pegawai syara’.[[24]](#footnote-24)

Proses perkawinan dan penyelesaian kasus kawin lari yang dilakukan oleh para tokoh adat, agama dan pegawai syara’ yaitu:

* Pada saat pasangan silayyang tersebut pergi kerumah imam atau rumah yang sudah ditentukan yang menjadi tempat untuk melakukan kawin lari selain rumah aparat pemerintah desa untuk melakukan kawin lari maka setelah mereka berada dirumah tokoh adat maka tokoh adat tersebut melapor kepada orang tua perempuan dan orang tua laki-laki sebagai bukti anaknya lari dirumahnya.
* Setelah itu tokoh adat tersebut membawa uang kerumah orang tua perempuan agar apabila tokoh adat dan keluarga atau utusan dari pihak laki-laki datang kerumah pihak perempuan untuk melakukan pertemuan untuk menjamu pihak laki-laki yang akan datang untuk menyelesaikan proses perkawinannya. Kemudian dalam pertemuan akan dibahas masalah penyelesaiannya dan utusan keluarga pihak laki-laki akan membayar biaya selama anak-anak mereka melakukan silayyang yaitu membayar sebesar Rp. 150.000 per malam kepada tokoh adat yang rumah digunakan sebagai tempat silayyang dan mrmbahas proses penyelesaian silayyang tersebut.[[25]](#footnote-25)
* Delegasi tokoh adat pihak laki-laki dan delegasi tokoh adat pihak perempuan bersama tokoh adat (imam yang rumahnya dijadikan tempat silayyang) sepakat untuk melaksanakan proses adat sesuai dengan adat dari pihak perempuan.
* Proses selanjutnya adalah tokoh adat memberikan denda kepada orang tua pihak perempuan berupa uang sesuai dengan aturan kesepakatan di desa di luar adat yang akan diberikan sebagai sanksi dari laki-laki yang telah membawa lari anaknya.
* Setelah itu para tokoh adat dari delegasi laki-laki menyerahkan adat kepada delegasi pihak perempuan untuk diserahkan kepada orang tua perempuan sesuai adat dari orang tua perempuan, setelah semuanya disepakati maka proses ijab kabul dapat terlaksana dan dilakukan dirumah pihak laki-laki.
* Adanya pengembalian dipotong dari uang denda yang diberikan kepada orang tua perempuan yaitu sebesar 10% di bagi 2 untuk diberikan kepada delegasi pihak adat perempuan dan delegasi pihak laki-laki tanpa mmengambil uang adat yang diberikan.
* Biaya pencatatan buku nikah di bagi 2 yang dibebankan kepada pihak laki-laki dan pihak perempuan yaitu dengan membayar biaya pencatatan sebesar Rp. 900.000,-[[26]](#footnote-26)

# SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perspektif hukum adat kawin lari (silayyang) suku bajau di desa Lagasa Kabupaten Muna yaitu perkawinan dianggap sah berdasarkan suka sama suka, dan dengan adanya silayyang merupakan alternatif bagi kalangan muda mudi untuk melakukan perkawinan tanpa harus terbebani dengan biaya yang mahal dan merupakan perkawinan tercatat dan mendapatkan legalitas hukum. Dampak dari kawin lari yang terjadi menurut hukum adat suku bajau di desa Lagasa yaitu perkawinan yang tercatat dan mendapatkan leglitas hukum dan perkawinan yang tidak mendapatkan legalitas hukum, dimana kawin lari yang tidak mendapatkan legalitas hukum adalah perkawinan yang tidak tercatat sesuai undang-undang perkawinan serta pemberian sanksi yaitu pembayaran denda dengan membayar sejumlah uang sesuai aturan adat yang berlaku di desa yang telah disepakati. Proses kawin lari merupakan proses perkawinan dan penyelesaiannya sangat mudah.

Hendaknya kepada para orang tua terutama yang mempunyai anak yang telah memasuki usia perkawinan untuk lebih terbuka membangun komunikasi dengan anaknya artinya pada umur yang dimaksud untuk diajak duduk bersama untuk membicarakan tentang calon suami atau isteri sesuai keinginan anak-anak mereka sehingga tidak menimbulkan dalam benak anak-anak mereka untuk melakukan kawin lari apabila keinginan mereka tidak terpenuhi.

# DAFTAR PUSTAKA

Ariany, Farida, ‘ADAT KAWIN LARI “MERARIQ” PADA MASYARAKAT SASAK (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah)’, *Jurnal Sangkareang Mataram*, 3.3 (2017), 10–13

Bahasa, Tim Penyusun Pusat, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka’ (Ed, 2007)

Hilman, Hadikusuma, ‘Hukum Perkawinan Adat’, *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 1995

Irfan, Irfan, ‘WALI NIKAH DALAM PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN SYAFI’I DAN RELEVANSINYA DENGAN UU. NO. 1 TAHUN 1974’, *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15.2 (2015), 205–13

Ningsih, Ika, Zulihar Mukmin, and Erna Hayati, ‘Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo Di Kecamatan Atu Lntang Kabupaten Aceh Tengah’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan*, 1.1 (2016)

Pide, A Suriyaman Mustari, and M SH, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* (Prenada Media, 2017)

Sandiyoga, Septi Wahyu, ‘Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir Di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar’, 2015

Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan* (Alfabeta, 2008)

Sinambela, Reimonsius, ‘Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Transaksi Short Selling Di Pasar Modal Indonesia Menurut Peraturan Bapepam VD 6’ (Universitas Brawijaya, 2015)

SUDARMAWAN, SUDARMAWAN, ‘PELAKSANAAN KAWIN LARI SEBAGAI ALTERNATIF UNTUK MENEROBOS KETIDAKSETUJUAN ORANG TUA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR: 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB)’ (Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2009)

Sudaryatmi, Sri, ‘Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Adat Ngerorod (Kawin Lari) Di Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar’, *Diponegoro Law Journal*, 6.2 (2017), 1–12

Taqiuddin, Habibul Umam, ‘Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim’, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 1.2 (2019)

Tripa, Sulaiman, ‘Penelusuran Dan Pendokumentasian Hukum’

UU No. 1/1974, ‘Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, 1AD

1. Tim Penyusun Pusat Bahasa, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka’ (Ed, 2007). [↑](#footnote-ref-1)
2. Irfan Irfan, ‘WALI NIKAH DALAM PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN SYAFI’I DAN RELEVANSINYA DENGAN UU. NO. 1 TAHUN 1974’, *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15.2 (2015), 205–13. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sri Sudaryatmi, ‘Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Adat Ngerorod (Kawin Lari) Di Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar’, *Diponegoro Law Journal*, 6.2 (2017), 1–12. [↑](#footnote-ref-3)
4. UU No. 1/1974, ‘Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, 1AD. [↑](#footnote-ref-4)
5. A Suriyaman Mustari Pide and M SH, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* (Prenada Media, 2017), 25-31. [↑](#footnote-ref-5)
6. Hadikusuma Hilman, ‘Hukum Perkawinan Adat’, *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 1995 Hal 34. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ika Ningsih, Zulihar Mukmin, and Erna Hayati, ‘Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo Di Kecamatan Atu Lntang Kabupaten Aceh Tengah’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan*, 1.1 (2016). [↑](#footnote-ref-7)
8. Farida Ariany, ‘ADAT KAWIN LARI “MERARIQ” PADA MASYARAKAT SASAK (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah)’, *Jurnal Sangkareang Mataram*, 3.3 (2017), 10–13. [↑](#footnote-ref-8)
9. SUDARMAWAN SUDARMAWAN, ‘PELAKSANAAN KAWIN LARI SEBAGAI ALTERNATIF UNTUK MENEROBOS KETIDAKSETUJUAN ORANG TUA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR: 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB)’ (Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2009). [↑](#footnote-ref-9)
10. Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan* (Alfabeta, 2008) h.6. [↑](#footnote-ref-10)
11. Wawancara Tokoh Agama (H. Narong), 22 April 2021 pukul 19.45 wita [↑](#footnote-ref-11)
12. UU No. 1/1974. [↑](#footnote-ref-12)
13. Septi Wahyu Sandiyoga, ‘Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir Di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar’, 2015 hal 11. [↑](#footnote-ref-13)
14. Bahasa. [↑](#footnote-ref-14)
15. Reimonsius Sinambela, ‘Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Transaksi Short Selling Di Pasar Modal Indonesia Menurut Peraturan Bapepam VD 6’ (Universitas Brawijaya, 2015). [↑](#footnote-ref-15)
16. Habibul Umam Taqiuddin, ‘Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim’, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 1.2 (2019). [↑](#footnote-ref-16)
17. Sulaiman Tripa, ‘Penelusuran Dan Pendokumentasian Hukum’. [↑](#footnote-ref-17)
18. Tripa. [↑](#footnote-ref-18)
19. Wawancara Kepala Kantor Kemeterian Agama Kabupaten Muna, Drs. H. Kammarudin, M.Si, 2 April 2021 pukul 10.30 wita [↑](#footnote-ref-19)
20. [↑](#footnote-ref-20)
21. Wawancara Tokoh Adat, H. Abdullah, 14 April 2021 pukul 21.30 wita [↑](#footnote-ref-21)
22. Wawancara para tokoh adat dan aparat pemerintah desa Lagasa, 5 April 2021 pukul 15.30 wita [↑](#footnote-ref-22)
23. Wawancara Tokoh Adat suku Bajau, H. Abdullah, 14 April 2021 pukul 21.00 Wita [↑](#footnote-ref-23)
24. Wawancara Imam Mesjid desa, Eno, 14 April 2021 pukul 20.00 wita [↑](#footnote-ref-24)
25. Wawancara Tokoh Agama, H. Narong, 14 April 2021 pukul 16.00 wita [↑](#footnote-ref-25)
26. Wawancara Tokoh Adat, H. Abdullah, 15 April 2021 pukul 16.00 wita [↑](#footnote-ref-26)